

**KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN TOKOH AHMADIYAH
(Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali & Basyiruddin Mahmud Ahmad)**



Oleh:

I h r o m, S.H.I.

NIM: 08.231.442

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I h r o m, S.H.I
NIM : 08.231.442
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Yogyakarta, 05 Juni 2010

ya yang menyatakan,



I h r o m, S.H.I
NIM 08.231.442



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN TOKOH
AHMADIYAH
(Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali dan Basyiruddin
Mahmud Ahmad)

Nama : Ihrom, S.H.I.
NIM : 08.231.442
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 7 Juli 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 21 Juli 2010

Direktur,


Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 19490914 197703 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN TOKOH
AHMADIYAH
(Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali dan Basyiruddin
Mahmud Ahmad)

Nama : Ihrom, S.H.I.
NIM : 08.231.442
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.A.


()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2010

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : A- / 3,50

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan¹ tesis yang berjudul:

**KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN TOKOH AHMADIYAH
(Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali dan
Basyiruddin Mahmud Ahmad)**

yang ditulis oleh:


Nama : Ihrom, S.H.I
NIM : 08.231.442
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

saya berpendapat bahwa tesis tersebut dapat diajukan kepada Program¹ Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh¹ gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 05 Juni 2010

Pembimbing



Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 19490914 197703 1 001

MOTTO

**“Menunda amal perbuatan yang baik karena menanti-nanti kesempatan yang lebih baik merupakan tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa”
(Ibnu Athaillah)**

**"Keberanian adalah sesuatu yang anda perlukan agar anda dapat berdiri dan berbicara, tapi ia juga sesuatu yang anda perlukan agar anda dapat duduk dan mendengarkan"
(Gus Mus)**

**Oleh karenanya.....
Mulai dari diri sendiri**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

*Ibuku tercinta Sunjani, Bapakku tercinta Rohim
Kakakku Siti Rohani yang selalu menyemangatiku
dan Adikku Fahimatul Azizahtit Tiflah*

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji, menelaah dan menilai pemikiran dua orang tokoh Ahmadiyah, baik Ahmadiyah Lahore maupun Ahmadiyah Qodan tentang tema perempuan dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender. Pemikiran keduanya diteliti melalui karyanya, baik dalam bentuk buku-buku maupun tafsir keduanya. Penelitian ini dibatasi dalam pemikiran keduanya tentang tema-tema yang selama ini dianggap diskriminatif, misoginis dan bias terhadap perempuan dalam kajian feminisme. Tema kajian tersebut adalah kebebasan menentukan pasangan hidup, poligami, perceraian, konsep kafaah, hak persaksian dan hak publik.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengungkap secara detail dan terperinci pemikiran Muhammad Ali dan Basyiruddin Mahmud Ahmad terhadap tema-tema yang selama ini terkesan atau dikesankan diskriminatif terhadap kaum perempuan. Dalam analisis, pemikiran kedua tokoh Ahmadiyah ini akan saling diperbandingkan di antara keduanya. Analisis tersebut dilakukan untuk menemukan persamaan, perbedaan dan relevansi pemikiran keduanya terhadap beberapa tema yang dianggap diskriminatif dengan wacana kesetaraan gender yang telah berkembang. Pemikiran kedua tokoh Ahmadiyah ini menyumbangkan model pemikiran menarik tentang kesetaraan gender untuk menjadi rujukan dalam pemecahan masalah gender.

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deduktif-komparatif.

Akhirnya, penelitian ini berkesimpulan, *Pertama*, karena kedewasaan janda memiliki kebebasan menentukan pasangan hidupnya sendiri, sedangkan untuk gadis keduanya berbeda pandangan, Muhammad Ali memberikan kebebasan kepada gadis meskipun dalam hal malu dan kurang pengalaman, wali boleh memberikan pertimbangan dan Basyiruddin melihat gadis tunduk kepada wali. *Kedua*, poligami tidak dilarang, namun Muhammad Ali lebih ketat dengan ketentuan poligami daripada Basyiruddin. *Ketiga*, tidak terdapat perbedaan pemikiran antara keduanya, karena laki-laki menerima ijab maka ia memiliki hak menjatuhkan cerai, namun laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut perceraian. *Keempat*, Muhammad Ali dan Basyiruddin melihat kriteria kafaah sebagai sesuatu yang mungkin untuk dijadikan pertimbangan dalam pernikahan. Namun untuk kriteria aqidah, bagi Basyiruddin pernikahan bersifat *indogami*, sedangkan Muhammad Ali pernikahan bersifat *exogami*. *Kelima*, keduanya mengakui adanya perbedaan persaksian dalam hal mu'amalah, formula 1:2 bagi Muhammad Ali hanya karena pengalaman dan pengetahuan perempuan yang kurang, sedangkan Basyiruddin melihatnya sebagai bentuk antisipasi dari kondisi salah dan lupa perempuan. *keenam*, baik Muhammad Ali maupun Basyiruddin tidak melarang perempuan mengambil peran publik, namun dari segi persyaratan Muhammad Ali lebih longgar daripada Basyiruddin.

Dengan pemahaman kesetaraan gender secara proporsional bukan pemahaman kesetaraan gender yang sama rata, maka terungkap bahwa pemikiran kedua tokoh Ahmadiyah tersebut relevan dengan wacana kesetaraan gender yang sedang berkembang. Pemikiran kesetaraan gender yang proporsional menistakan pemikiran yang diskriminatif, apologetis, bias dan misoginis terhadap perempuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakaṭ al-fitṭ</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----	ditulis	a
----	ditulis	i
----	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathḥ + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jahiliyyah</i>
2.	fathḥ + ya' mati تنسى	ditulis	a>

		ditulis	<i>tansa</i>
3.	kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karim</i>
4.	dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	u> <i>furūʾ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathḥ + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathḥ + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'idat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'aṅ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(e)* nya

السماء	ditulis	<i>as-samaʾ</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zāwi al-furūʾ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب المسلمين. أشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. والصّلاة والسّلام على اشرف الانبياء
والمرسلين سيّدنا وحبينا محمّد وعلى اله وصحبه والتّابعين لهم باحسان الى
يوم الدّين.

Pujian yang tulus dan rasa syukur penulis haturkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: “Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Tokoh Ahmadiyah: Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali dan Basyiruddin Mahmud Ahmad”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. SAW.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain.
2. Pembimbing penulisan tesis, Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain. Terima kasih banyak atas perjumpaan, bimbingan serta koreksi pada tesis ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam, Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, yang memberikan kemudahan dalam proses pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
4. Seluruh dosen yang sudah membagi ilmunya di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, yakni Prof. Dr. M. Amin Abdullah, Prof. Dr. Abd. Salam Arief, Prof. Akhmad Minhaji, Ph.D., Prof. Dr. Khoruddin Nasution, Prof. Dr. Nurkholis Setiawan, Prof. Dr. Noeng Muhajir, Prof. Dr. Syamsul Anwar, Prof. Dr.

Machasin, Prof. Dr. Siti Partini, Prof. Dr. Suyata, Prof. Dr. Ahmad Rofiq dan Prof. Dr. Jawahir Thontowi

5. Kedua orang tua, Mae Sunjani dan Bapak Rohim, atas doa dan kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidup putramu ini, kepada mbak Siti Rohani dan adik Fahimatul Azizatit Tiflah, atas pengertian dan motifasinya, kepada Kuni Masrokhati, atas motifasi dan kesetiiaanya.
6. Sahabat-sahabat Ahmadiyah, Pak Mulyono dan Mas Ali (Ahmadiyah Lahore), atas motifasi, bimbingan dan buku-buku yang telah dipinjamkan kepada penulis, pak Suhadi sekeluarga (Ahmadiyah Qodian), atas motifasi, bimbingan dan buku-buku yang telah dipinjamkan kepada penulis.
7. Segenap civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kepada petugas TU dan perpustakaan yang tidak pernah bosan melihat kehadiran penulis.
8. Seluruh teman-teman kelas Pascasarjana 08/09, yang tidak mengurangi rasa hormat dan ta`zim penulis, tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas segenap motifasi dan bantuan yang diberikan.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan yang lebih istimewa dari yang mereka berikan pada penulis. Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan dan masa depan konstruksi gender. Amin.

Penulis

I h r o m, S.H.I.
NIM 08.231.442

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II. SEKILAS TENTANG GENDER DAN PEREMPUAN	26
A. Wawasan Gender	26
B. Bipolaritas dan Pemisahan Gender	32
C. Gender dan Perempuan	33
D. Gender dan Struktur Sosial	36
E. Kondisi Perempuan dan Pembaharuan Islam	39
F. Relasi Kesetaraan Gender Perspektif Islam	43

BAB III. POTRET MAULANA MUHAMMAD ALI DAN BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD	49
A. Biografi Maulana Muhammad Ali	49
1. Riwayat Hidup Maulana Muhammad Ali	49
2. Pendidikan Maulana Muhammad Ali	52
3. Karya Maulana Muhammad Ali	55
4. Perjuangan Keagamaan Maulana Muhammad Ali	57
B. Biografi Basyiruddin Mahmud Ahmad	61
1. Riwayat Hidup Basyiruddin Mahmud Ahmad	61
2. Pendidikan Basyiruddin Mahmud Ahmad	69
3. Karya Basyiruddin Mahmud Ahmad	70
4. Perjuangan Keagamaan Basyiruddin Mahmud Ahmad	72
BAB IV. KESETARAAN GENDER TOKOH AHMADIYAH	75
A. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Perspektif Maulana Muhammad Ali	75
1. Kebebasan Memilih Pasangan	75
2. Poligami	79
3. Perceraian	83
4. Ke-Kufu-an	89
5. Hak Persaksian	93
6. Hak Publik	97
B. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Perspektif Basyiruddin Mahmud Ahmad	101
1. Kebebasan Memilih Pasangan	102
2. Poligami	103
3. Perceraian	107
4. Ke-kufu-an	110
5. Hak Persaksian	112
6. Hak Publik	116

BAB V. ANALISIS PERBANDINGAN KESETARAAN GENDER DAN RELEVANSI PEMIKIRAN	119
A. Persamaan dan Perbedaan	120
1. Metodologi Penafsiran	120
2. Substansi Pemikiran	123
B. Relevansi Pemikiran Kedua Tokoh terhadap Kesetaraan Gender Dewasa ini	136
 BAB VI. PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran dan Rekomendasi	161
 DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. TERJEMAHAN	I
II. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang gender berkembang pesat, tidak lain karena didorong oleh adanya keprihatinan terhadap realitas yang timpang. Realitas tersebut terlihat nyata dari kecilnya peran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan publik dibandingkan dengan peran dan partisipasi laki-laki dalam hal yang sama.

Lebih tegasnya lagi, kenyataan timpang ini diperkuat dengan adanya dikotomi peran antara laki-laki dan perempuan. Peran publik telah didominasi oleh kaum laki-laki, sementara kaum perempuan lebih banyak memainkan peran domestik. Dengan kata lain laki-laki ditempatkan di luar rumah (*public sphere*) dan perempuan ditempatkan di dalam rumah (*domestic sphere*).¹ Pola semacam ini tidak jarang menimbulkan salah persepsi, laki-laki dianggap secara kodrati dan alami berada pada peran publik dan perempuan berada pada peran domestik.

Lebih jauh dari itu, perempuan diperlakukan dengan perlakuan yang sangat merugikan. Perempuan mengalami kekerasan, diskriminasi²,

¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 95.

² Diskriminasi adalah memperlakukan seseorang atau kelompok orang secara berbeda karena alasan jenis kelamin, umur, ras, dan lain sebagainya. Diskriminasi atas dasar jenis kelamin disebut *seksisme*. Sedangkan diskriminasi atas dasar peran, fungsi, hubungan laki-laki dan perempuan disebut *diskriminasi gender*.

marjinalisasi³, subordinasi⁴, beban ganda⁵, dan stereotipe⁶. Hal ini tidak hanya terjadi di lingkup keluarga, namun terjadi pula di masyarakat, budaya dan bahkan agama.

Pandangan semacam ini ditentang keras oleh para aktivis gender. Penentangan mereka dimulai dengan membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Mestinya yang dipandang kodrati atau alami bukan konsep gender tapi hanya konsep seks. Konsep seks berkaitan erat dengan anatomi biologis, sementara gender menyangkut fungsi, peran dan hak serta kewajiban. Gender dipahami sebagai hasil konstruksi sosial-kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia sedangkan seks tidak demikian.

Oleh karenanya, konstruk laki-laki yang dianggap kuat, jantan, rasional, sementara perempuan dikenal lembut, cantik, emosional dan keibuan,⁷ bukan sifat yang permanen melainkan dapat dipertukarkan. Semua

³ Marjinalisasi adalah pemiskinan terhadap perempuan, tidak hanya ditempat kerja, tetapi di rumah tangga, masyarakat dan bahkan Negara. Mislanya pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan dari pada pendidikan anak perempuan.

⁴ Subordinasi adalah menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki atau menganggap perempuan tidak penting. Anggapan ini didasarkan pada penafsiran teks keagamaan, pandangan masyarakat, tradisi dan mitos-mitos tentang kehebatan laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan.

⁵ Adalah adanya dua beban pekerjaan yang harus dilakukan perempuan, yaitu pekerjaan domestik dan pekerjaan public.

⁶ Stereotype adalah label-label negative yang diberikan masyarakat kepada perempuan. Stereotipe ini yang sering dijadikan dasar untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan.

⁷ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8-9.

hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki dikenal sebagai konsep gender bukan konsep seks.⁸

Konstruk gender bukan sesuatu yang bersifat *given* dari Tuhan melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti halnya faktor sosial, ekonomi, kultur, politik dan tidak kalah pentingnya juga faktor penafsiran terhadap teks keagamaan. Konstruk gender yang selama ini dibangun lewat penafsiran teks keagamaan sering kali menutup mata dan menafikan adanya paradigma kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam teks keagamaan itu sendiri.

Padahal, banyak ayat Qur'an secara normatif menegaskan adanya konsep kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan.⁹ Secara khusus kesetaraan laki-laki dan perempuan ditegaskan oleh Allah dalam surat al-~~Ahzab~~ ayat 35 ;

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Konsep kesetaraan ayat ini mengisyaratkan dua pengertian. *Pertama*, Qur'an dalam pengertian umum mengakui martabat laki-laki dan perempuan

⁸ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 4.

⁹ Misalnya surat al-Taubah (9): 71-72, Ali Imran (3): 195, al-Baqarah (2): 187, al-~~Ahzab~~ (33): 35 & 37, ~~Muhammad~~ (47): 19, an-Nisa' (4): 124, an-Nahl (19): 97, al-Mu'min (40): 40, al-Buruj (85): 10, al-Fath (48): 5-6, al-Hafid (57) : 12, Nuh (71): 28, al-Nur (24): 12 & 16.

dalam kesetaraan tanpa membedakan kelamin. *Kedua*, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam berbagai bidang.¹⁰

Meskipun secara normatif Qur'an memihak kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan, namun secara kontekstual Qur'an menyatakan adanya kelebihan antara laki-laki dan perempuan.¹¹ Sehingga tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa ayat, memunculkan problem kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam menafsirkan teks-teks tersebut.

Dalam perjalanan sejarah, gugatan terhadap teks keagamaan terkait kesetaraan bukan gugatan yang ditujukan pada esensi teks Qur'an itu sendiri, tetapi gugatan ditujukan pada tafsir teks. Qur'an diyakini sebagai wacana suci yang tidak bisa ditiru, diganggu dan diperdebatkan, namun pemahaman terhadap kitab suci bisa diperdebatkan.¹² Pandangan ini mengingatkan penulis pada Abdul Karim Soroush yang memisahkan antara agama (*religion*) dan pengetahuan agama (*religion Knowledge*). Kalau agama adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, sedangkan pengetahuan akan agama adalah bentuk penafsiran terhadap agama tersebut, kebenarannya sangat relatif dan bisa diperdebatkan.¹³

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 4.

¹¹ Lihat an-Nisa' (4): 34 "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka..."

¹² Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 84.

¹³ Abdul Karim Soroush, *Reason and Democracy in Islam* (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 32.

Berbicara tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam pemikiran Islam, kiranya menjadi menarik untuk mengkaji pemikiran tokoh Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah selain sebagai gerakan keagamaan juga termasuk aliran pemikiran dalam Islam.¹⁴ Terlepas ada suara lain yang mengatakan kontribusi Ahmadiyah dalam pemikiran masih relatif kecil.¹⁵ Namun, pemikiran tokoh-tokoh Ahmadiyah menjadi rujukan di seluruh dunia, meskipun hanya dikalangan intern.

Ahmadiyah adalah gerakan Islam yang berpusat di India. Didirikan Mirza Ghulam Ahmad. Gerakan ini menekankan aspek idiologis-eskatologis karena bersifat mahdiistik dengan keyakinan bahwa al-Mahdi dipandang sebagai “hakim peng-*islah*” atau juru damai. Al-Mahdi, diyakini memiliki tugas untuk mempersatukan kembali perpecahan umat Islam, baik bidang akidah maupun bidang syari’ah sehingga mereka bersatu kembali seperti zaman Nabi Muhammad.¹⁶

Di saat sang pendiri Ahmadiyah masih hidup, kesatuan Ahmadiyah begitu terasa. Namun dalam perjalanan sejarah, Ahmadiyah mengalami perpecahan. Kelompok pertama adalah Ahmadiyah Qodan yang dipelopori oleh Basyiruddin Mahmud Ahmad dan kelompok kedua adalah Ahmadiyah Lahore yang dipelopori Maulana Muhammad Ali. Perpecahan ini disebabkan

¹⁴ Azumardi Azra, “Pengantar”, dalam Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm.xi.

¹⁵ Lihat, A. Mukti Ali, *The Muhammadiyah Movement: A Bibliographical Introduction*, Tesis Master, MacGill University, Canada, 1957, hlm. 72. dan Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 73.

¹⁶ Muslih Fatoni, *Faham Mahdi Syi’ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994) hlm.101.

perdebatan tiga hal, yakni masalah khilafah, iman kepada Mirza Ghulam Ahmad dan kenabiaan.¹⁷

Perbedaan dalam tiga hal ini berimbas pada berbagai bidang pemikiran, selain pada bidang akidah, juga sosial, penafsiran dan tidak ketinggalan pula hukum Islam¹⁸. Perbedaan dalam bidang hukum Islam, misalnya terlihat pada konsep poligami, kebebasan memilih pasangan, konsep kufu dan perceraian. Begitu juga pada ruang sosial, adanya nilai 1:2 antara kesaksian perempuan dan laki-laki dan juga perdebatan siapa di ruang publik dan siapa di ruang domestik. Semua perbedaan di atas memiliki kaitan erat dengan relasi kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Di intern Ahmadiyah, perbedaan pemikiran tentang kesetaraan gender laki-laki dan perempuan tidak pernah terasa sebelum adanya perpecahan Ahmadiyah. Mengapa demikian ? Karena semuanya berpegang teguh pada ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Meskipun sekarang masih berpegang teguh dengan ajaran pendiri utama Ahmadiyah, namun masing-masing kelompok memiliki tokoh pemikir sentral kedua setelah Mirza Ghulam Ahmad. Sebut saja di Ahmadiyah Lahore ada Maulana Muhammad Ali dan di Ahmadiyah Qodian ada Basyiruddin Mahmud Ahmad.

¹⁷ Mirza Basyir Ahmad, *Silsilah Ahmadiyah*, terj. Abdul Wahid H.A., (Kemang: t.p., 1997), hlm. 71.

¹⁸ Dalam penjelasan tentang hukum islam dari literatur barat ditemukan definisi; “keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya”. Dari definisi ini hukum islam dekat dengan pengertian *syari'ah*. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 11. Sedangkan *syari'ah* secara etimologi diartikan janan menuju tempat keluarnya air untuk diminum. Sedangkan secara terminologi adalah segala ketentuan Allah yang menyangkut hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Lihat Manna' al-Qathan, *al-Tasri' wa al-Fiqh fil Islam* (Bairut: al-Muassah al-Rasalah, t.th), hlm. 14

Maulana Muhammad Ali adalah tokoh penting dan berpengaruh di kalangan gerakan Ahmadiyah. Ia adalah murid, sahabat dan rekan kerja pendiri gerakan Ahmadiyah, yakni Hazra Mirza Ghulam Ahmad. Ia memiliki sikap yang sangat kritis terhadap segala hal yang dianggap menyimpang dari ajaran inti. Oleh karena itu ia bersama Kwaja Kamaluddin mendirikan *Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam*¹⁹ atau dikenal dengan Ahmadiyah Lahore yang juga mengaku sebagai gerakan yang berusaha mengawal Ahmadiyah pada rel yang diajarkan Hazra Mirza Ghulam Ahmad.

Maulana Muhammad Ali merupakan sosok pemikir yang rasional, cerdas dan liberal. Selain melanjutkan ide keilmuan Hazra Mirza Ghulam Ahmad yang dikenal sangat liberal dan khas, terutama mengenai masalah akidah, seperti persoalan kenabian, wahyu, penjelmaan al-Masih ibn Maryam dan kemahdian Ahmadiyah.²⁰ Maulana Muhammad Ali sendiri juga memiliki pemikiran cemerlang yang rasional dan liberal serta sesuai dengan konteks zamannya.

Maulana Muhammad Ali selain sebagai pemikir dalam banyak bidang keagamaan, ia juga memiliki perhatian secara khusus terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.²¹ Ia termasuk pemikir yang progresif dan jujur dalam meletakkan posisi dan kedudukan perempuan dan laki-laki

¹⁹ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 73.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

²¹ Lihat Maulana Muhammad Ali bagian "introduction" dalam *The Holy Qur'an: Arabic Text, English Translation and Commentary* (Lahore: The Ahmadiyyah Anjuman Isha'ati Islam, 1973), hlm. xxii. Dan Maulana Muhammad Ali, *The Religion Of Islam* (t.tp.: National Publication & Printing House, t.t.), hlm. 600-688.

dalam kedudukan yang seimbang. Menurutnya, baik segi jasmani maupun rohani, Islam mengakui bahwa kedudukan perempuan adalah sama seperti kedudukan laki-laki.²²

Dalam bidang hukum Islam, Maulana Muhammad Ali berhasil mengantarkan Ahmadiyah Lahore sebagai gerakan yang lebih terbuka. Ia memandang bahwa saksi dalam kasus apapun antara laki-laki dan perempuan tidak ada beda selama mereka mempunyai kompetensi tentang itu, perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama di ruang publik, meskipun masih ada perbedaan yang tipis. Begitu pula dalam lingkup perkawinan, ia menganggap poligami sebagai pintu darurat dan cenderung membatasi, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidup, dan perempuan juga mempunyai hak untuk menuntut cerai.²³

Sedangkan Basyiruddin Mahmud Ahmad adalah anak kandung dan sekaligus murid Mirza Ghulam Ahmad. Kelahirannya telah dikabarkan oleh Tuhan lewat ilham. Masa kecilnya mengalami sakit-sakitan karena penyakit yang dideritanya sehingga ia tidak sempat mengenyam pendidikan selayaknya anak seusianya. Namun ia tumbuh sebagai anak dan pemimpin yang cerdas dan liberal sebagaimana sang ayah. Pemikirannya tentang akidah yang dianggap rasional dan liberal, sedikit banyak juga mempengaruhi, baik secara langsung atau tidak di ranah hukum Islam menjadi liberal pula.

²² Maulana Muhammad Ali, *The Religion Of Islam* (t.tp.: National Publication & Printing House, t.t.), hlm.643.

²³ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, cet. ke-3, terj. R. Kaelan dan H.M. Bahrn, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 1989), hlm. 551-552.

Terkait dengan kesetaraan gender laki-laki dan perempuan, pemikiran Basyiruddin Mahmud Ahmad terkesan tidak begitu sensitif terhadap isu kesetaraan gender. Ia banyak terkonsentrasi pada persoalan akidah, kekhalifahan dan kemahdian, sehingga isu kesetaraan gender tidak begitu mendapatkan tempat dalam pemikirannya. Terbaikannya isu tentang kesetaraan gender laki-laki dan perempuan ini tidak terlepas dari cara pandang dan kondisi masyarakat di sekitarnya.

Pemikirannya banyak berbeda dengan pemikiran pelopor Ahmadiyah Lahore, baik dalam bidang akidah maupun syari'ah, meskipun mereka lahir dari rahim ideologi pemikiran yang sama dan menjadikan Ghulam Ahmad sebagai rujukan utama. Namun dalam masalah hukum perkawinan, seperti poligami dipahaminya secara literal sehingga poligami dianggap sebagai syari'ah karena banyaknya jumlah perempuan, konsep kafa'ah dalam perkawinan dipahami hanya segolongannya saja yakni Ahmadiyah Qadian, perempuan tidak banyak memiliki kebebasan dan pilihan dalam menentukan pasangan hidup. Kesaksian 1:2 antara laki-laki dan perempuan dianggap sudah berkeadilan dan peran publik laki-laki jauh lebih dominan dari pada perempuan.

Latar belakang sosial-budaya banyak berpengaruh kepada pemikir kedua tokoh dalam menginterpretasikan teks keagamaan. Latar belakang dimana pemikir pernah hidup tentu berpengaruh kepada karyanya. Alasan lain mengapa peneliti memilih kedua tokoh Ahmadiyah ini adalah karena kedua tokoh ini dijadikan rujukan Ahmadiyah dalam segala hal. Hal lain yang tidak

kalah pentingnya adalah karena Ahmadiyah dikenal sebagai kalangan yang rasionalis dan liberal dalam berfikir.

Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana kedua tokoh Ahmadiyah mereinterpretasikan teks-teks problematik seperti yang diungkap di atas dengan konteks sosial budaya yang ada. Penelitian ini ingin mendalami tema kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan mengambil objek kajian pemikiran tokoh kalangan Ahmadiyah, yakni Basyiruddin Mahmud Ahmad dan Maulana Muhammad Ali. Dimana keduanya adalah penggagum dan sekaligus anak kandung keilmuan dari Mirza Ghulam Ahmad, namun mereka memiliki perbedaan pemikiran yang sangat tajam. Di samping itu, perlu menelusuri sejauhmana pemikiran keduanya mampu menjadi jawaban akan problem kesetaraan laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada diskriminasi yang merugikan salah satu pihak dalam konteks sekarang.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini tidak bermaksud mengungkap semua pemikiran Maulana Muhammad Ali dan Basyiruddin Mahmud Ahmad tentang perempuan, tetapi dibatasi, disesuaikan dengan judul penelitian, dalam tema-tema yang menyangkut dan menjadi problem kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu tentang 1) kesetaraan dalam perkawinan, yang meliputi a) kebebasan memilih pasangan, b) Poligami, c) perceraian, dan d) ke-*kufu*-an, 2) kesetaraan dalam persaksian, dan 3) kesetaraan dalam peran publik.

Agar lebih mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Maulana Muhammad Ali dan Basyiruddin Mahmud Ahmad terkait tema kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang terkesan diskriminatif terhadap perempuan pada tema di atas?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan pemikiran Maulana Muhammad Ali dan Basyiruddin Mahmud Ahmad terkait tema kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Maulana Muhammad Ali dan Basyiruddin Mahmud Ahmad terhadap pengembangan isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengungkap secara rinci pemikiran dan sekaligus penjelasan rasional kedua tokoh tersebut di atas berkaitan dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan sehingga diketahui konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan terhadap beberapa persoalan yang kurang ramah terhadap perempuan.
2. Mengungkap persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut di atas dalam memahami konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan analisis perbandingan kedua tokoh atau dengan pemikiran feminis muslim yang relevan.

3. Mengungkap relevansi pemikiran kedua tokoh yang terkait dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk pengembangan pemikiran relasi gender laki-laki dan perempuan yang tidak diskriminatif dan merugikan perempuan.

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menyumbangkan pemikiran kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif pemikir tokoh Ahmadiyah, baik Ahmadiyah Lahore maupun Ahmadiyah Qodian.
2. Menyumbangkan model pembacaan yang tepat tentang konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk dijadikan rujukan dalam memecahkan permasalahan gender antara laki-laki dan perempuan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam yang sejalan dengan tuntutan zamannya.

D. Kajian Pustaka

Telah banyak karya penelitian yang mengulas tema tentang konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Qur'an. Adalah karya Asghar Ali Engineer yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*²⁴. Karya ini berusaha menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam menurut semangat Qur'an yang sejati. Hal ini ditunjukkannya melalui penafsiran ayat-ayat terkait hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, pewarisan, dan

²⁴ Diterjemahkan dari judul asli *The Rights of Women in Islam* oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Edisi terjemahan diterbitkan Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994.

lainnya. Asghar Ali mengkaji tema-tema di atas dengan pendekatan sosio-teologis.

Amina Wadud Muhsin, dalam bukunya *Wanita di dalam Qur'an*²⁵, mengkaji secara kritis tentang penciptaan manusia, mengenai hak dan peranan perempuan dan persamaan ganjaran di Akhirat. Kajian tersebut ditariknya langsung dari Qur'an. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutik untuk melihat hubungan komposisi tata bahasa teks, konteks penulisan teks dan pesan yang ingin disampaikan oleh teks.

Kedua pemikir di atas, dalam melakukan kajian maupun analisis tentang konstruksi kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak secara spesifik dan konsisten melakukan kajian terhadap kitab-kitab tafsir, namun mereka berdua hanya mengutip dari beberapa mufasir dalam kitab tafsirnya secara acak.

Penelitian lain terkait kajian ini ditemukan dalam bentuk disertasi yang ditulis Nasaruddin Umar, kemudian diterbitkan dengan judul *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Qur'an*²⁶. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan bantuan pendekatan historis dan hermeneutik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara kritis konsep gender dalam Qur'an terkait tema asal-usul dan substansi kejadian, bias gender dalam pemahaman teks dan kesetaraan gender.

²⁵ Diterjemahkan dari judul asli *Qur'an and Women* oleh Yaziar Radianti. Edisi terjemahan diterbitkan Pustaka, Bandung, 1994.

²⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Disertasi dengan judul *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita dalam Perspektif Islam*²⁷ yang ditulis Zaitunah Subhan berusaha melakukan kajian tafsir *maudhu'i* tentang kemitrasejajaran pria dan wanita. Disertasi ini mengkaji tentang kodrat wanita, pandangan inferior terhadap wanita dan implikasinya, konsep kesejajaran dan hubungan kodrat wanita dengan kemitrasejajaran. Penelitian ini menjadikan kitab tafsir Hamka, Mahmud Yunus dan Team Departemen Agama sebagai sumber primer penelitian.

Adapun penelitian dalam bentuk tesis antara lain; karya Yunahar Ilyas dengan judul *Isu-isu Feminisme dalam Tinjauan Tafsir Qur'an; Studi Kritis terhadap Pemikiran Para Mufasir dan Feminis Muslim*.²⁸ Penelitian ini mengkaji tema tentang penciptaan perempuan, kepemimpinan rumah tangga, kesaksian dan kewarisan perempuan. Objek kajian penelitian ini adalah az-Zamakhshari, al-Alusi dan Sa'id Hawwa dari kalangan mufasir, dan dari kalangan feminis muslim adalah Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan dan Amina Wadud Muhsin. Pendekatan yang digunakan Yunahar Ilyas dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan teologis-filosofis.

Masih banyak tesis yang mengkaji tentang feminisme, tetapi tidak secara langsung menjadikan tafsir sebagai objek kajian penelitian. Sebagai contoh tesis yang ditulis Mundhir dengan judul *Perspektif Feminisme dalam Tafsir Qur'an*, dan tesis Abdul Mustaqim dengan judul *Pemikiran Riffat Hasan tentang Feminisme; Stidi Kritis dengan Pendekatan Historis Filosofis*.

²⁷ Diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

²⁸ Tesis di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996. diterbitkan dengan Judul *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Sejauh ini belum ada penelitian tentang pemikiran tokoh Ahmadiyah terkait tema perempuan. Penelitian yang ada selama ini terkait langsung dengan tema kenabian, kekhilafaan, kristologi atau pendidikan di lingkungan Ahmadiyah. Ada pula penelitian tentang Gerakan Ahmadiyah, seperti disertasi yang ditulis oleh Iskandar Zulkarnain dengan judul *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia 1920-1942*.²⁹

Belum ditemukan pula penelitian secara langsung tentang Maulana Muhammad Ali maupun Basyiruddin Mahmud Ahmad yang memfokuskan pada tema perempuan. Penelitian yang ada terkait dua tokoh di atas adalah tentang terkait tema metode penafsiran Qur'an, khilafah, kenabian, dan lain sebagainya.

Dari tinjauan kepustakaan di atas terlihat dengan jelas, belum ditemukan karya yang mencoba melakukan penelitian terhadap pemikiran Maulana Muhammad Ali dan Basyiruddin Mahmud Ahmad tentang perempuan. Mengingat sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan tema kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Qur'an, tentu penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha melanjutkan penelitian yang sudah ada terkait kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Qur'an. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pemikiran tokoh Ahmadiyah.

²⁹ Diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Gerakan Ahmadiyah Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

E. Kerangka Teoritik

Rumusan tentang kerangka teoritis dimaksudkan sebagai penjelasan tentang beberapa teori yang terpakai dan kegunaannya dalam penelitian ini.

Gender dalam penelitian dipahami sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam pengertian ini adalah suatu bentuk rekayasa sosial masyarakat dan bukan sesuatu yang bersifat kodrati.³⁰ Misalnya laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan atau perkasa. Sementara perempuan dikenal lembut, cantik, emosional atau keibuan. Ciri dan sifat itu dapat dipertukarkan karena bukan kodrat tapi konstruk sosial yang bisa berubah.

Persoalan muncul ketika masyarakat memandang ciri dan sifat itu sebagai kodrat yang tidak dapat diubah. Perbedaan gender (*gender differences*) sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun realitas historis lebih banyak menunjukkan perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan.³¹ Oleh karenanya, gender bukan berarti anti laki-laki, anti perempuan, anti perkawinan melainkan

³⁰ Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 95.

³¹ Manshour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8 dan 12.

perspektif yang dipakai oleh kaum perempuan dan laki-laki untuk melihat ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.³²

Teori ini dipakai pada dua hal; 1) sebagai objek kajian; 2) sebagai metode analisis. Cara kerja metode analisis ini adalah menganalisis perbedaan-perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan gender dengan bentuk; marjinalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang atau lebih banyak, serta sosialisasi idiologi nilai peran gender.³³

Di samping teori gender di atas, ada beberapa teori yang berhubungan dengan gender, antara lain:

Teori psikoanalisa atau identifikasi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmend Freud. Menurutnya perilaku dan kepribadian perempuan dan laki-laki sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas.³⁴ Jadi, inti dari teori ini adalah segala yang berkaitan dengan tindakan manusia didasarkan atas faktor sex.

Teori Fungsionalis Struktural. Teori ini beranggapan bahwa ketertiban sosial dapat diciptakan kalau ada struktur dalam keluarga, sehingga masing-masing individu mengetahui dimana posisinya dan patuh pada sistem nilai

³² Ita F. Nadia dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardinia (ed.), *Diseminasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000), hlm. 122.

³³ Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 12-13.

³⁴ Goerge Ritze dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Moderen*, terj. Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 427.

yang melandasinya. Ada tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga, yaitu status sosial, fungsi sosial, dan norma sosial, dimana ketiganya saling berkaitan.³⁵ Oleh karenanya, aspek pertama dalam teori ini adalah struktur.

Aspek kedua teori ini adalah fungsional. Aspek ini tidak bisa dipisahkan dengan aspek struktur karena saling berkaitan. Seseorang dalam sebuah sistem dengan status sosial tertentu, tidak akan lepas dari perannya yang diharapkan karena status sosialnya, semuanya ini berfungsi untuk kelangsungan hidup atas pencapaian keseimbangan pada sistem tersebut.

Menurut Nasaruddin Umar, dalam teori ini hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan pelestarian keharmonisan dari pada bentuk persaingan.³⁶ Di samping itu, teori ini berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan di dalam keluarga atau masyarakat.

Inti dari teori ini adalah mengakui adanya perbedaan struktur dan fungsi dalam masyarakat atau dalam konteks ini adalah keluarga. Menurut teori ini, struktur yang melahirkan fungsi sehingga tercipta kesetaraan gender.

Teori Konflik. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam susunan suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi, mereka itu yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya.

³⁵ T. Parsons dan R.F. Bales, *Family: Socialization and Interaction Process* (London: Routledge, Kegan & Paul, 1956).

³⁶ Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 52.

Bias gender antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari bentuk penindasan perempuan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan suami istri tidak ubahnya dengan hubungan *proletar* dan *borjuis*, hamba dan tuan, pemerias dan yang diperas. Perbedaan dan ketimpangan gender dalam sudut pandang teori ini, bukan disebabkan oleh perbedaan biologis atau pemberian Tuhan (*divine creation*). Akan tetapi, menurut teori ini relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh konstruksi masyarakat (*social contraction*).

Menurut Friedrich Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Akhirnya perempuan direduksi menjadi bagian harta dan sejak itu dominasi laki-laki dimulai. Perempuan dikondisikan di sektor domestik dan laki-laki bekerja dan mengontrol sektor publik. Ironinya lagi, rumah tangga berada di bawah otoritas kewenangan laki-laki (suami).³⁷

Para feminisme memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan, tetapi mereka berbeda pendapat dalam melakukan analisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan dan juga berbeda tentang bentuk dan target yang hendak dicapai oleh perjuangan mereka.

³⁷ Friedrich Engels, *The Origin of the Family, Private Property, and the State* (New York: International, 1942), hlm. 41-43.

Perbedaan tersebut melahirkan aliran feminisme, yaitu feminisme liberal, sosialis dan radikal.³⁸

Feminisme Liberal. Setiap manusia diciptakan dengan hak yang sama. Namun dalam perjalanannya, pemenuhan hak masih hanya dirasakan oleh kaum laki-laki, bukan perempuan. Agar persamaan dapat terjamin dalam pelaksanaannya, maka perlu ditunjang dasar hukum yang kuat. Oleh karenanya, feminisme liberal memfokuskan perjuangan pada perubahan segala undang-undang dan hukum yang dianggap melestarikan institusi keluarga yang patriarkal.³⁹ Misalnya, mengubah Undang-undang yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga.⁴⁰

Feminisme Sosialis. Menurut feminisme sosialis bahwa penindasan perempuan ada di kelas manapun yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Mereka tidak menganggap eksploitasi ekonomi sebagai lebih esensial daripada penindasan gender.⁴¹ Feminisme sosialis memiliki tujuan untuk menggerakkan pembebasan perempuan melalui perubahan struktur patriarkat. Dengan begitu, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan akan terwujud. Bagi feminisme ini perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting

³⁸ Mansour Fakih, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender, Dalam *Membincangkan Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 38.

³⁹ Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 41.

⁴⁰ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 130.

⁴¹ Siti Hidayati Amal, "Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita", dalam T.O. Ihromi (penyunting), *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 104-105.

untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hirarki horizontal.⁴²

Feminisme Radikal. Feminisme ini beranggapan bahwa penyebab ketidakadilan gender bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu sendiri, bukan masalah sosial atau struktur sosial. Perbedaan biologis ini terkait dengan peran kehamilan dan keibuan yang selalu diperankan oleh perempuan.⁴³ Semua itu termanifestasi dalam institusi keluarga, antara suami dan perempuan, perbedaan biologis akan melahirkan perbedaan gender yang erat kaitannya dengan biologis. Karenanya feminisme radikal menyerang keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan dominasi laki-laki sehingga perempuan selalu mengalami ketertindasan.

Feminisme radikal cenderung membenci kaum laki-laki sebagai individu maupun kolektif, dan disaat yang sama mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan mendorong untuk menafikan keberadaan laki-laki dalam kehidupan mereka. Bagi kalangan ini, apa saja yang berkaitan dengan laki-laki pasti negatif dan menindas, karenanya perlu dijauhi.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini digunakan beberapa metode penelitian, tidak lain dimaksudkan agar penguraian dan penulisannya mencapai sasaran.

⁴² Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, hlm. 133.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 178.

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Objek kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan merujuk literatur-literatur atau informasi, baik yang didapat dari buku, tafsir maupun internet yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sesuai dengan objek kajian, maka penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, tafsir, artikel dan lainnya yang masih ada hubungan erat dengan tema yang dibahas. Data ini dapat diambil dari sumber primer (*primary sources*) maupun sumber sekunder (*secondary sources*).

Sumber primer (*primary sources*) dalam penelitian ini adalah buku-buku atau tafsir karya dari kedua tokoh Ahmadiyah, seperti Karya Maulana Muhammad Ali *The Holy Qur'an: Arabic Text, English Translation and Commentary* dan *The Religion of Islam* dan juga karya Basyiruddin Mahmud Ahmad seperti *The Holy Qur'an: with English Translation and Commentary* atau *Tafsir kabir* dan *The Holy Qur'an: English Translation and Commentary* atau *Tafsir Shogir*.

Adapun buku-buku dan artikel-artikel lain yang ditulis kedua tokoh Ahmadiyah dan juga informasi dari internet menjadi sumber sekunder (*secondary sources*). Selain itu, kitab fiqh, hadis, filsafat, metodologi penelitian dan kamus-kamus yang diperlukan sebagai sumber pembantu.

3. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode deskriptif analisis. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deduktif-komparatif.

Deduktif digunakan untuk memperoleh gambaran tentang detail pemikiran kedua tokoh tentang perempuan dan juga dalam pembacaan ayat Qur'an yang terkait obyek penelitian. Sedangkan komparatif digunakan untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan pemikiran kedua tokoh Ahmadiyah tersebut dan juga membandingkannya dengan pemikiran feminis muslim yang dinilai relevan.

4. Pendekatan

Agar obyek kajian dalam penelitian ini diketahui secara pasti, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam wacana keagamaan, khususnya dalam hal ini adalah hukum keluarga bertujuan untuk mencari atau menemukan pemahaman atau pemikiran keberagamaan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara idealistik.⁴⁴ Pendekatan ini dipandang tepat untuk membaca permasalahan yang sedang dikaji.

⁴⁴ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, cet. ke-I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 71-73.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian lebih terarah dan mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini peneliti telah merumuskan pembahasan tesis ini ke dalam enam bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis ini. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian, yakni latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, dijelaskan tentang gambaran umum gender dan perempuan. Bab ini disajikan untuk membuka wacana awal terkait gender dan perempuan secara umum, terdiri dari wawasan gender, gender dan perempuan, gender dan struktur sosial, kondisi perempuan dan pembaharuan dalam Islam, dan relasi kesetaraan gender perspektif Islam.

Bab III, dibahas tentang potret kedua tokoh. Bab ini digunakan sebagai pijakan awal untuk mengetahui sosok, pemikiran dan gerakannya. Pembahasan ini meliputi riwayat hidup tokoh, pendidikan, karya, dan perjuangannya dalam bidang keagamaan.

Bab IV, dibahas kesetaraan gender kedua tokoh. Memaparkan pemikiran kedua tokoh tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam rana

kebebasan memilih pasangan, poligami, perceraian, konsep kufu, hak persaksian dan hak publik.

Bab V, tentang analisis kesetaraan gender. Digali persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh Ahmadiyah tersebut tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam rana kebebasan memilih pasangan, poligami, perceraian, konsep kufu, hak persaksian dan hak publik. Kemudian ditarik relevansinya terhadap pengembangan isu kesetaraan gender dewasa ini.

Bab VI, berisi tentang kesimpulan yang menjadi hasil penelitian sekaligus jawaban dari rumusan masalah dan saran konstruktif bagi peneliti-peneliti yang sejenis di masa selanjutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian komprehensif tentang kesetaraan gender tokoh Ahmadiyah perspektif Maulana Muhammad Ali dan Basyiruddin Mahmud Ahmad, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai jawaban rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Perspektif Muhammad Ali; *Pertama*, karena faktor kedewasaan, gadis (sudah *balig*) dan janda memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Sedangkan gadis (belum *balig*) memiliki rasa malu dan belum ada pengalaman, maka mengikuti wali, tetapi kepentingannya lebih diutamakan daripada kepentingan wali. *Kedua*, poligami hanya dibolehkan pada kondisi yang luar biasa, karena poligami dipahami sebagai obat bukan perintah dan juga tidak dilarang. *Ketiga*, hak menjatuhkan cerai ada pada suami karena ia yang menerima ijab, maka ia juga yang melepaskannya, meskipun begitu suami maupun isteri memiliki hak yang sama dalam menuntut perceraian. *Keempat*, secara normatif maupun sosial kemasyarakatan tidak ada dasar yang menunjukkan pernikahan hanya dilakukan dengan orang yang sekufu. *Kelima*, formula kesaksian 1:2 antara laki-laki dan perempuan hanya karena pengalaman dan pengetahuan perempuan tentang objek persaksian yang kurang, bukan disebabkan akal perempuan yang kurang. *Keenam*, peran domestik kaum perempuan hanya suatu kelaziman belaka, bukan disebabkan perempuan dikecualikan dari

kegiatan publik. Kegiatan domestik perempuan tidak boleh menghalangi peran publik perempuan.

Sedangkan perspektif Basyiruddin adalah; *Pertama*, karena gadis (sudah *balig* atau belum *balig*) belum memiliki kedewasaan dan pengalaman, maka ia mengikuti pilihan walinya. Sedangkan janda karena faktor kedewasaan dan pengalaman, maka ia memiliki kebebasan menentukan pasangan hidupnya sendiri. *Kedua*, poligami diizinkan sebagai pengorbanan supaya perasaan pribadi dan sepintas lalu diberikan untuk kepentingan umum, poligami dipermudah dan tidak dilarang. *Ketiga*, hak menjatuhkan cerai ada pada suami karena ia yang menerima ijab, maka ia juga yang melepaskannya, meskipun begitu suami maupun isteri memiliki hak yang sama dalam menuntut perceraian. *Keempat*, pernikahan yang sekufu, dalam arti sesama Ahmadiyah Qodan sangat diutamakan, karena keluarga bahagia dibangun dari kesamaan visi aqidah, teologi dan juga organisasi. *Kelima*, formula kesaksian 1:2 antara laki-laki dan perempuan dikarenakan kondisi perempuan yang mudah lupa dan salah. Kesalahan dan lupa dikarenakan perempuan perannya bukan di sektor publik. *Keenam*, perempuan tidak dilarang berperan di sektor publik, selagi untuk memenuhi kebutuhan yang dibenarkan oleh syara', karena perempuan yang ideal adalah perempuan yang berada di sektor domestik.

2. Muhammad Ali dan Basyiruddin memiliki persamaan dan perbedaan. Dari sisi metodologi penafsiran, *pertama*, model penafsiran keduanya tidak ada

perbedaan berarti, hanya pada penomoran ayat dan model rujukan silang yang berbeda. *Kedua*, Sumber penafsiran juga sama, kecuali rujukan kepada Ghulam Ahmad, Basyiruddin merujuk secara total sedangkan Muhammad Ali sebaliknya (ada pemilahan). *Ketiga*, Corak penafsiran Muhammad Ali bersifat rasional sedangkan Basyiruddin tradisional. *Keempat*, metode yang digunakan keduanya adalah tahlily.

Persamaan pemikiran keduanya adalah *Pertama*, karena faktor kedewasaan, keduanya mengakui hak janda untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. *Kedua*, poligami sebagai obat dan solusi sosial diizinkan bukan dilarang, karena keadilan yang perlu dilakukan dalam poligami adalah keadilan yang bukan bersifat rasa atau hati, tetapi keadilan materi dan pembagian waktu. *Ketiga*, karena suami menerima ijab pada saat akad nikah, maka ia memiliki hak menceraikan sebagai bentuk pelepasan ijab, adapun dalam hal menuntut perceraian, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. *Keempat*, selain kriteria aqidah, keduanya memahami kriteria kafaah sebagai sesuatu yang mungkin perlu untuk dijadikan pertimbangan dalam pernikahan sebagai ikhtiar menuju kebahagiaan keluarga. *Kelima*, tidak melihat ada perbedaan kesaksian dalam hal tuduhan zina dan rujuk. *Keenam*, perempuan berada di sektor domestik, namun keduanya tidak melarang perempuan mengambil peran di sektor publik meskipun dengan catatan.

Sedangkan perbedaan pemikiran Muhammad Ali dan Basyiruddin adalah *Pertama*, kebebasan gadis menentukan pilihan hidup. Muhammad Ali memberikan kebebasan gadis (sudah *balig*) karena kedewasaan, dan gadis yang belum dewasa, masih malu dan kurang pengalaman, wali boleh memberikan pertimbangan. Sedangkan Basyiruddin melihat bahwa gadis (baik sudah *balig* maupun belum *balig*) mengikuti walinya. *Kedua*, Muhammad Ali pelaku monogami sehingga lebih ketat dengan ketentuan poligami dan poligami hanya dilakukan dalam keadaan yang luar biasa. Sedangkan Basyiruddin adalah pelaku poligami sehingga lebih longgar dalam ketentuan poligami dan poligami merupakan bentuk pengorbanan perasaan pribadi untuk kepentingan umum. *Ketiga*, dalam perceraian, tidak terdapat perbedaan pemikiran antara keduanya. *Keempat*, kriteria agama atau aqidah dalam pernikahan, bagi Muhammad Ali pernikahan bersifat *exsogami*, sedangkan bagi Basyiruddin pernikahan bersifat *indogami* (sesama Ahmadiyah Qodan). *Kelima*, formula kesaksian 1:2 menurut Muhammad Ali hanya karena pengalaman dan pengetahuan perempuan yang kurang. Sedangkan Basyiruddin melihatnya sebagai bentuk antisipasi dari kondisi salah dan lupa perempuan. *Keenam*, bagi Muhammad Ali kegiatan domestik perempuan tidak boleh menghalangi perempuan mengambil peran publik karena isteri Nabi dan sahabat telah meneladkan itu. Sehingga ia memberi persyaratan yang longgar bagi perempuan berperan di sektor publik. Sedangkan Basyiruddin melihat bahwa perempuan ideal adalah perempuan yang senantiasa memainkan

perannya di sektor domestik, peran publik dimungkinkan selama untuk kepentingan yang sah.

3. Relevansi pemikiran Muhammad Ali dan Basyiruddin tentang kesetaraan gender dengan wacana gender yang telah ada terletak pada bagaimana mengartikan kesetaraan itu sendiri. Apabila kesetaraan gender dipahami bahwa segala sesuatu harus diukur dengan sama antara laki-laki dengan perempuan, maka pemikiran Muhammad Ali dan Basyiruddin dalam beberapa tema di atas akan terlihat sebagai sikap yang diskriminatif terhadap perempuan dan memihak laki-laki. Akan tetapi kalau kesetaraan dipahami secara proporsional, bukan hanya semata sama, maka perbedaan apapun antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal perbedaan hukum, status, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dikatakan sebagai sikap yang diskriminatif terhadap perempuan. Karena sebagian dari perbedaan-perbedaan itu hanya bersifat teknis fungsional belaka, bukan substansi persoalan.

Kalau memahami pemikiran Muhammad Ali dan Basyiruddin tentang kesetaraan gender dengan pemahaman yang proporsional tersebut, maka pemikiran tentang kesetaraan gender yang jernih dapat dilakukan. Pemikiran gender yang jernih adalah pemikiran yang tidak diskriminatif, apologetis, bias dan misoginis terhadap perempuan. Secara keseluruhan, sekalipun tidak menggunakan terma kesetaraan gender, Muhammad Ali

dan Basyiruddin cukup apresiatif terhadap tema kesetaraan gender. Dan pada titik ini relevansi pemikiran keduanya dapat ditemukan.

C. Saran dan Rekomendasi

Pada bab penutup ini peneliti ingin mengemukakan dua saran sebagai berikut:

1. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka perlu dilakukan penelitian lapangan tentang tema kesetaraan ini di kalangan Ahmadiyah, karena Ahmadiyahlah yang secara ideologis mengkonsumsi pemikiran kedua tokoh tersebut, baik itu Ahmadiyah Lahore maupun Ahmadiyah Qodan, khususnya Ahmadiyah di Indonesia, sehingga diketahui sejauhmana konsep kesetaraan gender kedua tokoh tersebut membumi di kalangan mereka.
2. Penelitian ini hanya mengulas enam tema kesetaraan gender Muhammad Ali dan Basyiruddin. Maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang tema kesetaraan gender yang lain dari kedua tokoh ini, seperti bagaimana pandangan kedua tokoh tentang kepemimpinan, waris, hak kenabian, penciptaan manusia, perkawinan beda agama, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ahmad, Mirza Bashir, *Silsilah Ahmadiyah*, terj. Abdul Wahid H.A., Kemang: t.p. 1997.
- Ahmad, Basyiruddin Mahmud, *The Holy Qur'an: With English Translation and Commentary*, terj. Tahir Ahmad, t.tp.: Islam International Publications Limited, t.t..
- _____, *Da'watul Amir*, terj. Sayyid Syah Muhammad al-Jaelani & R. Ahmad Anwar, t.tp., Gunabakti Grafika, 1989.
- _____, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*, terj. Malik Aziz Ahmad Kahn, Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995.
- _____, *Silsilah Ahmadiyah*, terj. Abdul Wahid H.A., Kemang: t.p., 1997.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Holy Qur'an: Arabic Text, English Translation and Commentary*, Lahore: The Ahmadiyah Anjuman Isha'ati Islam, 1973.
- _____, *The Religion of Islam*, t.tp.: National Publication & Printing House, t.t..
- _____, *Gerakan Ahmadiyah*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2002.
- _____, *Qur'an Suci Terjamah dan Tafsir*, terj. H.M. Bahrin, cet. ke-12, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2006.
- _____, *Islamic Law of Marriage and Divorce*, Lahore: The Ahmadiyah Anjuman Isha'ati Islam, 1949.
- A., Maulana Muhammad Sadiq H., "Kedatangan al-Masih dan al-Mahdi", dalam *Sinar Islam*, (No. 02/1980).
- Alwi, Hasan, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Amal, Siti Hidayati, "Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita", dalam T.O. Ihromi (penyunting), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

- Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World*, London: The Athlone Press, 1976.
- Ati', Hammudah Abd. al-, *The Family Structure in Islam*, Indiana: America Trust Publications, 1977.
- Azra, Azumardi, "Pengantar", dalam Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Baidan, Nashruddin, "Pengantar: Jender dalam Perspektif Islam", dalam *Relasi Jender dalam Islam*, Surakarta: PSW STAIN Purwakarta Press, 2002.
- Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2005.
- Bhasin, Kamla, *Memahami Gender*, terj. Moh. Zaki Husein, Jakarta: TePlok Press, 2002.
- Budiman, Arif, *Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari Kitab at-Talaq, Bab al-Khul'i wa Kaifa at-Talaq fiha*, (Beirut: Dar al-fikr, 1994), hadis nomor 4867.
- Dzahir, Ihsan Ilahi, *Ahmadiyah Qodaniyah; Suatu Kajian Analisis*, terj. Harapandi Dahri, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, IV: 1353-1355.
- Echols, Jonh M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke-12, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Engels, Friedrich, *The Origin of the Family, Private Property, and the State*, New York: International, 1942.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- _____, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender, Dalam *Membincangkan Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Faruqi, Al-Hajj Mumtaz Ahmad, *Muhammad Ali: The Great Missionary of Islam*, Lahore: Ahmadiyya Anjuman Isha'ati Islam, 1966.
- Farid, Malik Ghulam (ed.), *The Holy Qur'an: English Translation and Commentary*, Rabwah: The Oriental and Religious Publishing Corporation Ltd., 1969.
- Fatoni, Muslih, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Fayumi, Badriyah, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta: RAHIMA, 2002.
- Ghafur, Waryono Abdul, "Gender dalam Perspektif Islam", dalam *Tafsir Sosial; Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Haq, Mirza Abdul, *Fiqh Ahmadiyah*, Rabwah: Sadr Tadwin Fiqh Commite, Idharatul Mushannifin, 1983.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Mirza_Basheer-ud-Din_Mahmood_Ahmad.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Mirza_Basheer-ud-Din_Mahmood_Ahmad.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Ilyas, Yunahar, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*, Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005.
- Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Buku III: Pengantar Teknik Analisis Jender, 1992.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufroon A. Mas'adi, buku satu dan dua, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999.
- Louis, Ma'luf, *Al-Munjid fi>al-Lughah wa al-A'lam*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986.

- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM., Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Maududi, Abul A'la al-, *Ma Hiya al-Qodiyaniyyah*, Bairut: Darul Qalam Kuwait, 1969.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Misri, Abu>al-Fadl Jama' al-Din Muhammad bin Mukrim ibn al-Manzhar al-Afriqi al-, *Lisan al-Arab*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka Salman, 1994.
- _____, *Qur'an Menurut Perempuan: Menelusuri Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, "kitab an-Nikah," Bab Isti'zhan as-Sayyib fi-an-Nikah bi an-Nutq wa al-Bikr bi as-Sukut", hadis nomor 1421, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 1: 650.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian Silawati, cet ke-IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Rifka Annisa, 2004.
- Nadia, Ita F., dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardinah (ed.), *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2002.
- Nawawi, Muhammad bin 'Umar al-, *Uqud al-Lujjaini fi-Huquq al-Zaujaini*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982.
- Parsons, T., dan R.F. Bales, *Family: Socialization and Intraction Proses*, London: Routledge, Kegan & Paul, 1956.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi-Zilal al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.
- Qudus, Amatul, *Riwayat Hidup Muhslih Mau'ud*, alih bahasa H. Mahmud Ahmad Chema H. A., Jamaah Ahmadiyah Indonesia, 1884.

- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ritze, Goerge dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, cet. ke-2, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973.
- Saptari, Ratna, dkk, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Kalyanamitra, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- _____, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- _____, "Kata Pengantar: Kesetaraan Gender dalam Islam", dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Shiddiqy, Hasbi ash-, *Tafsir al-Qur'an Majid an-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995.
- Showalter, Elaine, (ed.), *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989.
- Rishta Nata, *Buku Pedoman Perkawinan Ahmadiyah Qodian*, cet. ke-2, Bogor: Pengurus Besar Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1990.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Susilaningsih dan Agus M. Najib (ed.), *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dan McGill ISEP, 2004.
- Soroush, Abdul Karim, *Reason and Democracy in Islam*, New York: Oxford University Press, 2000.
- Tim Penyusun, *Suvenir Peringatan Seabad Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari*, Parung: JAI, 1994.
- Tim Dewan Naskah JAI, *Qur'an Majid: Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat*, t.tp.: Jemaah Ahmadiyah Indonesia, 1997.

- Tirmizi, Imam, *Sunan Tirmizi, Kitab ar-Ridha', Bab Ma'Jaa fi-Karhiyyah ad-Dukhl' ala al-Mughiba'*, Beirut: Dar al Fikr, t.t., hadis nomor 1093.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Voorhies, Barbara dan M. Kay Martin, *Female of the Species*, New York: Colombia University, 1975.
- Wilson, T.H., *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhagn, Koln: E.J.Brill, 1989.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsyyah*, cet. III, t.tp.: Dar al-Fikr alArabi 1377 H/1957 M.
- Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN QUR'AN & HADIS

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
IV	74	5	Maka janganlah kamu menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
	74	6	Akan tetapi jika mereka pindah, maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.
	75	7	Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya, dan izinnya adalah diamnya (H.R. Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibn Majah).
	78	14	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
	79	17	Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.
	82	23	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

			jalan untuk menyusahkannya.
	83	25	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
	84	29	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
	85	31	Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwa isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW lalu berkata: Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais itu, saya tidak menyela sedikitpun akhlaq dan agamanya, akan tetapi saya membenci kekufuran di dalam Islam. Rasulullah bersabda: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?. Isteri Tsabit bin Qais itu menjawab: mau. Rasulullah bersabda (kepada suaminya): terimalah kebun itu kembali dan ceraikan dia (H.R. Bukhari).
	85	33	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
	86	35	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
	96	67	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya..... Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.
	96	68	Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin:

			"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu.
	97	70	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.
	100	74	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
	105	86	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
	108		Perempuan dinikahkan karena empat hal, hartanya, nasabnya, kecantikannya, agamanya....
	110	97	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.
	113	102	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.
V	117	2	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
	150	17	<p>Diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi SAW beliau bersabda: perempuan itu adalah aurat, jika dia keluar dia akan dihormati syaithan (H.R. Tirmizi).</p> <p>Diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi SAW beliau bersabda: perempuan itu adalah aurat, jika dia keluar dia akan dihormati syaithan. Tempat yang paling dekat bagi perempuan dengan Tuhannya adalah bagian dari rumahnya (H.R. al-Bazzar).</p>

LAMPIRAN II

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : I h r o m, S.H.I.
Tempat /Tanggal Lahir : Lamongan, 16 Juli 1983
Alamat Asal : Jl. Kapur Putih, RT. 11 RW. 03, Lembor,
Brondong, Lamongan, Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Tutul, No. 09, Papringan, Caturtunggal, Depok,
Sleman, DIY.
Nama Orang Tua
Ayah : Rohim
Ibu : Sunjani
Saudara : Siti Rohani, Fahimatul Azizahtit Tifla
Alamat : Jl. Kapur Putih, RT. 11 RW. 03, Lembor,
Brondong, Lamongan, Jawa Timur.
Pekerjaan : Wiraswasta

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Ma'arif NU 06 Lembor, Brondong, Lamongan tahun 1989-1991.
- b. MI Ma'arif NU 06 Lembor, Brondong, Lamongan tahun 1991-1997.
- c. MTs. Ma'arif NU 06 Lembor, Brondong, Lamongan tahun 1997-2000.
- d. MAK Tarbiyatut Tholabah Kranji, Paciran, Lamongan tahun 2000-2003.
- e. S1, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003-2007.
- f. S2, Kosentrasi Hukum Keluarga, Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008-sekarang.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Falahiyyah, Lembor, Brondong, Lamongan tahun 1997-2000.

- b. Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, Kranji, Paciran, Lamongan tahun 2000-2003.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum, PSKH IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 21-23 Mei 2004.
- d. Program “Jembatan Persahabatan” dari Departemen Sosial RI, 21-26 November 2005.
- e. Basic Training Mediasi dan Rekonsiliasi Konflik, dari WKPUB Jaktim & Swiss Embassy, di Cisarua-Bogor-Jawa Barat, 20-24 November 2006.
- f. Pelatihan Pendidikan Multikulturalisme, dari Cemara Institute, di PUSKAT Yogyakarta, 3-4 Januari 2007.
- g. Pelatihan Jurnalistik Antar Iman, dari Majalah Suluh FPUB Yogyakarta, 23-25 November 2007.
- h. Training on Fund Raising, di SATUNAMA Training Center Yogyakarta, 02-07 Juni 2008.

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua OSIS MTs. Ma’arif NU 06 Lembor, Brondong, Lamongan tahun 1998-1999.
2. Rais ‘Amm Ke-MAK-an MAK Tarbiyatut Tholabah Kranji, Paciran, Lamongan tahun 2001-2002.
3. Sekretaris Umum OSIS MA Tarbiyatut Tholabah Kranji, Paciran, Lamongan tahun 2000-2003.
4. Sekretaris Umum Majalah an-Nasihah MA Tarbiyatut Tholabah Kranji, Paciran, Lamongan tahun 2000-2003.
5. Pengurus Bidang Lembaga Kajian dan Riset al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (L-KRAS) BEM-J AS, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga tahun 2003-2004.
6. Pengurus Bidang Intelektual Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rayon Syari’ah tahun 2004-2005.
7. Pengurus Bidang Advokasi Forum Komunikasi Mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Se-Indonesia (F-KAMASI) tahun 2004-2005.

8. Pengurus Lembaga Study Islam Pembebasan (L-SiP) Korps Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (UKM KORDISKA) UIN Sunan Kalijaga tahun 2004-2005.
9. Ketua Umum Korps Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (UKM KORDISKA) UIN Sunan Kalijaga tahun 2005-2006.
10. Pengurus Devisi Intelektual “Jembatan Persahabatan” Yogyakarta (JP) tahun 2005-2008.
11. Fasilitator Kongres Anak Nasional SOS Desa Taruna Indonesia di Bandung, 25 Juni – 01 Juli 2008.

D. Karya Ilmiah

1. Skripsi, “Kalalah dalam Perspektif Muhammad Syahrur, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2007
2. Artikel, Opini dan liputan dalam Suluh Interfaith Magazine, Yogyakarta Interfaith Forum.

Yogyakarta, 05 Juni 2010

Saya yang membuat,

I h r o m, S.H.I.
NIM 08.231.442